



MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN MASA PANDEMI COVID 19 (TINJAUAN YURIDIS)

Darania Anisa
UIN Syahada Padangsidimpuan
e-mail : anisadarania@gmail.com

Abstract

Marriage dispensation is an attempt by the prospective bride and groom to obtain a determination from the Court in order to be able to carry out marriage for couples who marry underage. Applications for dispensation for marriage as a whole have experienced a significant increase since the covid-19 pandemic hit Indonesia, data in 2019 showed 23,126 applications for dispensation for marriage, then increased to 64,211 applications in 2020. At the Panyabungan Religious Court, there were 23 applications in 2019, 49 applications in 2020, and 63 applications in 2021. Based on these data, the focus of this research is to analyze the factors behind the increase application for dispensation for marriage and also find efforts to overcome the increasing application for dispensation for marriage. The methodology used includes, this type of research is field research, using a qualitative approach, data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation, as well as descriptive-analytic data analysis techniques. The results of this study indicate that the reasons for the prospective bride and groom to apply for marriage dispensation include juvenile delinquency factors (pregnant outside marriage), matchmaking, economic reasons, and also the encouragement of traditional traditions (marlojong). Efforts to overcome the increase in requests for dispensation for marriage by strengthening the role of cooperation between institutions of the Religious Courts, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) and the community.

Keywords: Marriage; marriage dispensation; pandemic

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin untuk pasangan suami-istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan merupakan hal yang sakral dan mulia untuk diwujudkan oleh pasangan laki-laki dan wanita. Tujuan dari perkawinan itu sendiri terciptanya kehidupan keluarga yagn rukun, damai, tenteram serta penuh kasih sayagn. Pernikahan juga merupakna suatu perikatan untk menghalalkn hubungan antara laki-laki dan perempuna dengn cara yang diridhoi oleh Allah swt.¹

¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jilid II, *Ilmu Fiqih* (Jakarta, 1985).



Perkawinna merupakan bagian dari ibadah yang menjadi kebutuhan setiap insan agar terhindar dari perbuatan zina. Dalam melakukan sebuah perkawinan dibutuhkan kesiapan dan kematangan dari calon istri dan calon suami. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kematangan akan memberikan dampak kepada si calon pengantin. Pada prosesnya untuk dapat melangsungkan pernikahan harus melalui tahapan administrasi. Hal yang di sorot pada seorang pemuda untuk melangsungkan pernikahan adalah dari segi kedewasaan dan rasa tanggung jawabnya. Namun meski begitu, masih banyak ditemukan pemuda yang menikah tanpa mengukur kemampuan dan tanggung jawabnya tapi lebih kepada kondisi yang sedang dialami, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan rumah tangganya di kemudian hari.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga bagi calon suami/istri yang belum mencapai usia tersebut, dapat melangsungkan perkawinannya harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Adanya perubahan undang-undang perkawinan mengenai batasan usia perkawinan diharapkan akan meminimalisir pernikahan dini di Indonesia, namun sejak diundangkannya peraturan tersebut tahun 2019 sampai 2021 justru mengalami peningkatan di semua Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Sebagai perbandingan data permohonan dispensasi kawin di tahun 2019 sebanyak 23.126 permohonan, meningkat menjadi 64.211 permohonan di tahun 2020. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan 3 kali lipat dari data sebelumnya.²

Pada saat bersamaan di tahun adanya perubahan undang-undang perkawinan, dunia mengalami pandemi covid-19, begitu juga di Indonesia. Adanya pandemi ini tak hanya memberikan dampak pada bidang kesehatan dan pendidikan saja, tapi juga dalam hal ibadah, salah satunya pada ibadah pernikahan.³ Sehingga melihat hal ini peneliti memberikan asumsi bahwasanya peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut tak hanya dari adanya perubahan undang-undang terkait batas usia dibolehkannya menikah saja, tetapi juga dipengaruhi dengan adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia.

² Hendra Gunawan, "Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen," *Tribunnews.com*, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/>.

³ M. Nur Kholis Al Amin, "Menakah Nilai Kemanfaatan Dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'a," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 29, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>.

Berdasarkan rekapitulasi permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan dari tahun 2019-2021 tercatat sebanyak 135 permohonan, dengan rincian ditahun 2019 sebelum pandemi ada 23 permohonan, lalu meningkat menjadi 49 permohonan saat pandemi covid 19 mulai masuk ke Indonesia di tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi 63 permohonan di tahun 2021. Artinya, telah terjadi kenaikan 122,73%.⁴

Adanya data tersebut memberikan gambaran bahwasanya, memang terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan selama masa pandemi covid 19 melanda Indonesia. Maka, melihat permasalahan tersebut, pada artikel ini akan dibahas terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan dispensasi kawin ditinjau dari kajian yuridis.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis suatu kejadian di masyarakat,⁵ dengan menganalisis 135 permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Panyabungan. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum yuridis-empiris dapat diperoleh melalui perilaku nyata dari lokasi penelitian lapangan sebagai data primer. Perilaku nyata tersebut dapat ditemukan didalam masyarakat, dalam bentuk putusan pengadilan, juga bisa berupa adat istiadat kebiasaan.⁶ maka dari itu, analisis yang digunakan pada penelitian ini berupa kajian terkait pemahaman dan pendalaman mengenai meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan di masa pandemi covid-19. Langkah analisis yang dilakukan diantaranya, mengidentifikasi masalah, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, serta putusan hakim. Harapan dari penelitian ini dapat memperoleh data dan/atau informasi baru yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.⁷

C. Hasil DAN Pembahasan

Dispensasi kawin sebagaimana tertera pada Pasal 7 ayat (2), berbunyi:⁸

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

⁴ Pengadilan Agama Panyabungan, “Laporan Tahunan,” www.pa-panyabungan.go.id, n.d., <https://www.pa-panyabungan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

⁶ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” (Citra Aditya Bakti, 2004).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁸ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).



dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Ayat (3), berbunyi:

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”

Ayat (4) berbunyi,

“ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana se dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6)”.

Dalam proses terjadinya penyimpangan tersebut, maka yang dapat mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam serta Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya. Adapun maksud dari kata *“penyimpangan”* pada Pasal diatas, adalah apabila pihak laki-laki atau perempuan yang akan mengajukan pernikahan belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya maksud kalimat *“sangat mendesak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Kemudian kalimat *“bukti-bukti pendukung yang cukup”* merupakan surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa usia si calon pengantin masih dibawah usia ketentuan perundang-undangan dan disertai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dapat mendukung pernyataan orang tua si calon pengantin bahwa sudah mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan.⁹

Faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan

⁹Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattiriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone),” *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 2017.



Gambar 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin

Dari gambar diagram diatas dapat dilihat, bahwa pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan calon pengantin perempuan masih tergolong sedikit di tahun 2019 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 saat pandemi covid 19 masuk Indonesia tahun 2020. Sedangkan untuk data pemohon calon pengantin laki-laki justru mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun data secara keseluruhan menggambarkan adanya kenaikan yang sangat jelas dalam waktu 3 tahun terakhir, yakni di tahun 2019 terdapat 23 permohonan dispensasi kawin, meningkat menjadi 49 permohonan di tahun 2020, dan 63 permohonan di tahun 2021.

Fakta lapangan memperlihatkan bahwasanya akibat dari adanya pandemi covid 19 memiliki beberapa dampak yang saling keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Dimulai dari pembatasan aktivitas bagi masyarakat, proses belajar-mengajar dilakukan dirumah (daring), anak-anak sekolahpun beralih menjadi pengguna gadget untuk mendukung pembelajarannya, yang menjadi perhatian tak jarang anak-anak malah menggunakan gadgetnya untuk hal lainnya diluar kegiatan belajar, sehingga ketergantungan pada penggunaan gadget semakin meningkat dalam kesehariannya anak-anak. Pada proses ini sebetulnya sangat diperlukan pengawasan dari orang tua, hanya saja orangtua banyak yang tidak tau atau tidak peduli sehingga tanpa disadari anak-anak mulai mengenal konten-konten negatif dari internet.¹⁰

¹⁰ Editor, "Hamil Diluar Nikah Masih Dominasi Pernikahan Dini," radarjogja.jawapos.com, 2022, <https://www.google.com/amp/s/radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/04/16/hamil-di-luar-nikah-masih-dominasi-pernikahan-dini/amp/>.




Pengawasan orang tua dapat diakibatkan karena sibuknya bekerja, sehingga berdampak dari kurangnya waktu mengawasi aktivitas anak-anaknya dalam kegiatan sehari-hari. Hadirnya pandemi covid-19 mengakibatkan sebagian pekerja (orang tua) diberhentikan dari kerjanya, hal ini berdampak pada menurunnya perekonomian suatu keluarga, sehingga tak jarang juga menjadi pemicu pertengkaran dan emosi yang terlampiaskan di dalam rumah tangga, bukannya semakin membuat banyak waktu untuk bersama anak malah semakin disibukkan dengan marah-marah. Selain itu juga beberapa yang terserang langsung oleh virus covid-19 yang mengakibatkan sakit bahkan meninggal dunia. Berita dari CNN Indonesia juga memberikan informasi bahwa, “Penutupan sekolah, tekanan ekonomi, gangguan layanan, kehamilan, dan orang tua meninggal karena pandemi menempatkan anak-anak gadis menjadi sosok yang paling rentan pada peningkatan risiko perkawinan anak”, hal ini berdasarkan penelitian UNICEF, dengan judul COVID-19: A threat to progress against child marriage.¹¹

Terjadinya dispensasi kawin secara umum dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri sendiri, seperti putus sekolah/tidak sekolah, kenakalan remaja (seks bebas), hamil diluar nikah, sedangkan faktor eksternal, seperti kekhawatiran akan melanggar ajaran agama, ada budaya (kebiasaan) setempat, ekonomi rendah.¹²

Pengadilan Agama Panyabungan, sesuai data yang diperoleh terkait permohonan dispensasi kawin dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan, dan beberapa faktor penyebabnya, antara lain masih tingginya adat budaya setempat, kekhawatiran melakukan perzinahan, hamil diluar nikah serta kenakalan remaja (seks bebas). Berikut adalah jumlah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan alasan-alasan pengajuannya.

¹¹ rw, “COVID-19: A Threat to Progress against Child Marriage,” reliefweb.int, 2021, <https://reliefweb.int/report/world/covid-19-threat-progress-against-child-marriage>.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013).



Gambar 2. Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin

Data diatas memberikan kesimpulan bahwa, adat dan nilai keagamaan merupakan faktor utama yang menjadi alasan para pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Panyabungan. Adat yang masih berkembang di daerah Panyabungan (Mandailing Natal) Sumatera Utara ini dikenal dengan sebutan “*marlojong*”, *marlojong* menjadi faktor dominan sebagai alasan mengajukan dispensasi kawin, disusul oleh faktor takut melanggar ajaran agama, kemudian faktor hamil diluar nikah, serta faktor sudah terlanjur melakukan hubungan seks meskipun tak sampai mengakibatkan kehamilan. Daerah Mandailing Natal secara geografi terbagi menjadi 23 kecamatan, yang mana dominan alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin tentunya berbeda. Namun secara umum dapat dibagi menjadi dua, daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Daerah perkotaan biasanya didominasi faktor kehamilan diluar nikah sedangkan daerah pedesaan didominasi dengan alasan adat budaya setempat (*marlojong*) dan agama.

Marlojong sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan membawa pergi perempuan ke rumah orang tuanya dan tinggal disana hingga sehari-hari dengan tujuan agar diberikan restu untuk menikah dari pihak orang tua si perempuan. Sebagaimana halnya, jika sudah melakukan *marlojong* maka pasangan tersebut harus dinikahkan meskipun usia si perempuan atau laki-laki belum mencapai batas usia yang diperbolehkan menikah oleh undang-undang (belum 19 tahun). Apabila telah melakukan *marlojong* tetapi tidak jadi menikah maka akan mendapatkan sanksi sosial di masyarakat, hal ini akan mengakibatkan timbulnya rasa malu bagi pihak keluarga. Dan saat ini yang terjadi



kebanyakan pasangan yang melakukan *marlojong* karena sudah melakukan hubungan seks, bahkan sampai sudah hamil diluar nikah, untuk mendapatkan restu secara mudah biasanya mereka mengambil jalan alternatif dengan melakukan *marlojong*.¹³

Marlojong merupakan produk budaya yang sejak dulu sudah tumbuh di daerah Mandailing Natal, melakukan *marlojong* untuk mendapatkan restu menikah sudah dilakukan dari dulu dan masih berkembang hingga saat ini, tentunya adanya adat budaya *marlojong* memberikan dampak dari segi positif dan dari segi negatifnya.

Dampak positifnya, *marlojong* akan memberikan dampak positif apabila dikembalikan pada ketentuan dan tujuan awalnya, karena hal tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktek-praktek amoral dan ketidakadilan dalam masyarakat, seperti tidak dibolehkannya pernikahan satu marga, pernikahan beda status sosial, juga pernikahan beda status tingkat ekonominya, serta pernikahan yang dihalangi karena permasalahan keluarga (permusuhan) yang telah turun temurun. Maka dengan adanya *marlojong* tersebut, pasangan terhalang pernikahannya akibat hal-hal itu masih bisa mengambil jalur solusi dengan melakukan *marlojong* agar dapat direstui pernikahannya. Pernikahan satu marga di daerah Mandailing Natal dahulu sangat ditentang, meskipun saat ini sudah tidak terlalu dihalangi tapi masih banyak masyarakat setempat yang menganggap tabu apabila dilakukan pernikahan satu marga. Maka dengan hadirnya *marlojong* pasangan bisa melangsungkan perkawinannya.

Dampak negatifnya, *marlojong* menjadi negatif jika tak ada kepedulian dari orang tua dalam membimbing anaknya dari kenakalan remaja yang mengarah kepada pergaulan bebas, kemudian dibutuhkan juga peran serta dari tokoh masyarakat untuk menghidupkan kembali moral dalam masyarakat terkait hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta perhatian tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini, karena *marlojong* digunakan sebagai alternatif untuk dapat direstui menikah bagi pasangan yang masih dibawah umur. Pernikahan *marlojong* ini juga memberikan dampak malu kepada pihak keluarga yang mana anaknya menikah *marlojong* akibat telah melakukan hubungan suami-istri sebelumnya dan bahkan telah hamil diluar nikah.¹⁴

Faktor kedua dari alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin yakni, takut melakukan perbuatan yang dilarang agama. Akhir-akhir ini dikalangan remaja muncul trend

¹³ Muhammad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan," *SYARI ' AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari' ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7611>.


¹⁴ Siskawati Thaib, "Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)," *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

“pacaran setelah menikah”, sebetulnya trend ini merupakan hal yang positif, karena bagaimanapun juga mengajak anak muda untuk tidak tenggelam dalam belenggu pacaran yang bisa saja menjerumuskan mereka pada hubungan terlarang, seperti sudah melakukan hubungan suami-istri. Namun ternyata trend ini merambah kepada anak-anak yang masih diusia belia, banyak juga anak-anak pada akhirnya memutuskan untuk menikah saja daripada pacaran, padahal umurnya masih dibawah umur batas undang-undang (19 tahun), dan untuk dapat dilangsungkan pernikahan diharuskan mendapat izin dari Pengadilan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin. faktor ini selain berdiri sendiri karena agama, sering juga disalahgunakan oleh masyarakat yang sebetulnya karna faktor lain seperti, memang sudah putus sekolah, karena ekonomi rendah, dan karena persepsi-persepsi dalam masyarakat, dalam kesempatan ini agama dijadikan benteng sebagai alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, karena hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dengan melihat kemaslahatannya yang dianggap penting agar tidak melanggar norma agama serta dapat menjaga kehormatan keluarga.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Panyabungan didominasi oleh pasangan dengan latar belakang pendidikan setingkat SMP, sebagaimana saat melakukan kelengkapan administrasi pengisian status pendidikan, pemohon dapat memilih antara memberikan ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah. Berdasarkan data banyak pemohon yang memilih memberikan surat pendidikan terakhir, sehingga secara tidak langsung status anak tersebut masih sebagai siswa SMA saat dimohonkan dispensasi kawin. hal ini sejalan dengan adanya data status pihak yang dimohonkan, usia dan alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin.¹⁵

Usia para pemohon yang mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Panyabungan juga beragam dari yang termuda di usia 13 tahun, baik itu laki-laki juga perempuan. Faktor utamanya terjadi perkawinan di usia 13, 14 dan 15 tahun (usia pelajar SMP) karena terjadinya pergaulan bebas di masyarakat, sehingga mengakibatkan calon pengantin perempuan telah pecah perawan atau bahkan hamil.

¹⁵ Wawancara bersama Abdul Aziz Alhamidi, S.H.I, selaku Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, pada tanggal 14 Juli 2022.



Gambar 3. Calon Pengantin yang Mengajukan Dispensasi Kawin

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan mengalami peningkatan direntang usia 16, 17 dan 18 tahun, jika dilihat pada umumnya anak usia tersebut masih menjadi seorang pelajar di tingkat SMA, juga dapat dilihat kenaikan jumlah pemohon dari tahun 2019 sebelum pandemi covid 19 dan tahun 2020 sampai 2021 setelah adanya pandemi covid 19 memang mengalami kenaikan yang sangat jauh berbeda, sebagaimana contoh tertera, anak yang mengajukan permohonan di usia 17 tahun, pada tahun 2019 ada 11 pemohon, tahun 2020 meningkat menjadi 18 pemohon dan tahun 2021 meningkat menjadi 19 pemohon.

Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak sebelum pandemi covid 19 tahun 2019 rentang usia pemohon yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan didominasi pemohon usia sekolah dan di masa setelah masuknya covid 19 di Indonesia tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan pemohon dengan rentan usia 16, 17 dan 18 tahun. Maka dapat diberikan asumsi bahwasanya kehadiran pandemi covid 19 ini juga memberikan dampak pada meningkatnya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Panyabungan terutama pada usia anak sekolah.

Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Panyabungan kepada pemohon sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina

Langkah mengambil alasan sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan zina memang sudah diizinkan dan dianggap kuat oleh Hakim mengingat kemampuan tiap orang dalam

menahan hawa nafsunya berbeda-beda.¹⁶ Meskipun hal demikian menjadi perhatian dari hakim Pengadilan Agama Panyabungan “kesiapan” dari calon pengantin hal utama dan pencegahan dalam mengutamakan kemashlahan dari si calon juga menjadi poin utama dalam memberikan izin dispensasi kawin. Dan seharusnya pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan sebagai bentuk solusi dari upaya yang telah dilakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya perkawinan dini namun dirasa masih gagal. Seharusnya dispensasi kawin juga sebagai bentuk solusi bagi pasangan yang memang benar-benar sudah siap untuk menikah bukan hanya sekedar untuk menghindari zina, karena perbuatan zina tak mutlak hanya dengan menikah saja cara menghindarinya, terdapat beberapa cara yang masih bisa dilakukan untuk tidak terjerumus pada perbuatan zina, seperti misalnya tidak berpacaran, menyibukkan diri dengan mengejar prestasi, mengejar karir, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan yang seharusnya bisa mengingatkan untuk tak terjerumus pada perbuatan yang tidak baik.

Dispensasi kawin yang dalam positanya menyebutkan alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk mencegah dari perbuatan zina dan menghindari fitnah, sebetulnya kurang tepat, karena seharusnya dispensasi kawin adalah upaya atau solusi terakhir bagi pasangan yang memang ingin menikah bukan sebagai pencegahan untuk menghindari perbuatan zina. Dalam hal ini juga *marlojong* seharusnya menjadi solusi alternatif untuk mencegah anak-anak dari perbuatan yang tidak baik bukan malah menjadi jalan untuk memaksakan pernikahan bagi pasangan dibawah umur.

Upaya penanggulangan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam hal ini memiliki peran, sebagaimana dalam pemeriksaan, diperhatikan kepentingan anak, sehingga rekomendasi DP3A dibutuhkan untuk melihat kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, ekonomi dalam memeriksa perkara dispensasi nikah. kerjasama DP3A dengan Pengadilan Agama telah berjalan, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Mandailing Natal, Ibu Efrida Nasution, SP.¹⁷

Terkait pernikahan anak, sebenarnya pihak Pengadilan Agama tidak bisa mengeluarkan akta nikah jika tidak berumur 18 tahun, minimal menikah itu harus 19 tahun, jadi dibuatlah dispensasi nikah, apakah bisa ditunda atau tidak. Misalnya contoh untuk pendidikan, jika masih bisa dilanjutkan, karena untuk pendidikan anak harus

¹⁶ Dzanurusyamsi, “Rekonstruksi Perlindungan Anak Luar Nikah Yang Berbasis Nilai Keadilan” (UNISSULA, 2016).

¹⁷ Wawancara bersama Efrida Nasution, SP, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, Pada tanggal 04 Agustus 2022.



diperjuangkan. Namun jika terpaksa untuk dinikahkan, melanggar syariat agama, itulah yg tidak bisa kita tolak, seperti sudah hamil, jadi istilahnya tidak ada lagi kemungkinan untuk kita halangi dia untuk dinikahkan. Jadi DP3A bekerjasama dengan PA misalnya masuk permohonan dispensasi nikah ke PA, contoh usia anak 16 tahun kls 2 SMA jadi, pihak PA menyurati kita untuk supaya kita turun ke lapangan, untuk menyuluh, mengetahui permasalahan kenapa si anak mau menikah, misalnya alasannya 'karena sudah datang jodohnya, dibawa merantau keluar kota, ataupun keluar bersama pacarnya dan dirasa masyarakat tabu harus dinikahkan, ada juga yg sudah hamil. Jika masih bisa kita perjuangkan jangan dulu dia menikah, seperti kawin gantung, boleh menikah tapi menunggu usia pas 19 tahun baru dia menikah supaya keluar akta nikahnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam hal ini juga, telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kasus perkawinan anak, diantaranya melakukan sosialisasi, kemudian ada program kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga hal ini memudahkan pihak DP3A untuk bisa terjun langsung sampai ke desa-desa dalam perkara menangani perkara anak, dan mensosialisasikan akibat masih dilakukannya perkawinan anak.

“Kita buat sosialisasi, kita turun ke wilayah-wilayah bekerjasama dengan Dinas PMD (yg mengurus Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa), di Desa kan ada anggaran dana desa untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, jadi kita arahkan untuk mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan itu, jadi kita dari pihak DP3A selalu siap untuk menjadi narasumber di setiap wilayah kabupaten Mandailing Natal, tanpa dibayarpun kita selalu siap untuk mensosialisasikan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita juga ada program Pembentukan Kader Tim Pendamping Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Tim PATBM) untuk mengecilkan kekerasan terutama, pernikahan dini. Jadi di setiap kelurahan itu wajib membentuk pendamping setiap desa/kelurahan, sehingga memudahkan tim kami untuk berkoordinasi langsung. Dan memudahkan masyarakat juga untuk mengadu terkait permasalahannya dengan pendamping setempat. Saat ini sudah ada di 23 kecamatan di Mandailing Natal untuk Tim Pendamping PATBM ini. Kita himbau seluruh lurah/ kepala desa untuk membentuk kader pendamping PATBM ini di setiap desanya. Dan ini sudah berjalan 3 tahun ini.”

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga menjabarkan bahwa, faktor yang paling dominan melakukan perkawinan dibawah umur adalah faktor ekonomi, karena memang kondisi masyarakat di daerah Mandailing Natal juga merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, sebagian dari mereka tak mampu untuk menyekolahkan anaknya, sehingga menikah dianggap sebagai salah satu alternatif untuk terbebas dari kesulitan ekonomi.

Sikap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tak hanya menekankan di sosialisasi juga, tapi juga bagaimana keberlanjutan langkah kehidupan rumah tangga si anak yang melakukan perkawinan dibawah umur, yakni melibatkan kerjasama

dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan untuk melihat potensi si anak, dan melatihnya agar bisa berdikari. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat, yang menyatakan, terdapat 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan, meliputi; kemampuan menentukan pilihan pribadi, kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi.

Selain kursus calon pengantin juga menjadi sorotan untuk mencegah perkawinan usia dini dan juga meminimalisir terjadinya perceraian dini, apalagi pernikahan yang dilakukan oleh anak usia muda masih sangat rentang belum dapat mengontrol emosi yang dapat memicu pertengkaran di rumah tangga. Sehingga kursus bagi calon pengantin ini adalah jawaban dari, apabila melakukan pencegahan diawal sebelum terjadinya pernikahan belum maksimal, maka dapat dilakukan dengan pembinaan keluarga dalam membina rumah tangga agar tak terjadi perceraian atau kejadian yang tak diinginkan lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi pasangan dibawah umur.

Adanya kerjasama yang baik antara, Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta masyarakat, menjadi peran penting untuk dapat menanggulangi kasus meningkatnya perkawinan anak dibawah umur.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa, peningkatan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Panyabungan terjadi karena adanya faktor perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur terkait batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun, serta adanya Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin hal ini berkaitan dengan perubahan sistematika dalam pengajuan dispensasi kawin. selain itu juga akibat dampak dari adanya pandemi covid 19 memberikan pengaruh pada keputusan untuk menikah yang didorong oleh adanya kebijakan sekolah daring, tatanan ekonomi yang tak stabil, kenakalan remaja (seks), hamil diluar nikah, bahkan kehilangan orang tua akibat pandemi covid 19. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama Panyabungan kepada para pemohon merupakan bentuk solusi dari Pengadilan sebagai upaya dalam menangani pencegahan perbuatan zina yang didasarkan pada kemashlahatan dan menekankan pada kesiapan dari para pemohon.

Upaya pencegahan terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin bisa dilakukan atas kerjasama diri sendiri, keluarga, serta lingkungan, selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak, badan BKKBN, bahkan kursus calon pengantin yang bisa diinisiasi oleh pihak KUA sebagai upaya edukasi sebelum calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga.

Referensi

- Akhiruddin. “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattiriwalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).” *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): 2017.
- Amin, M. Nur Kholis Al. “Menakah Nilai Kemanfaatan Dari Penangguhan Walimat Al-’Ursy Di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’a.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10il.381>.
- Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jilid II. *Ilmu Fiqih*. Jakarta, 1985.
- Dzanurusyamsi. “Rekontruksi Perlindungan Anak Luar Nikah Yang Berbasis Nilai Keadilan.” UNISSULA, 2016.
- Editor. “Hamil Diluar Nikah Masih Dominasi Pernikahan Dini.” [radarjogja.jawapos.com](https://www.google.com/amp/s/radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/04/16/hamil-di-luar-nikah-masih-dominasi-pernikahan-dini/amp/), 2022. <https://www.google.com/amp/s/radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/04/16/hamil-di-luar-nikah-masih-dominasi-pernikahan-dini/amp/>.
- Gunawan, Hendra. “Kasus Pernikahan Anak Di Masa Pandemi Naik Hingga 300 Persen.” *Tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/10/>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.
- Pengadilan Agama Panyabungan. “Laporan Tahunan.” www.pa-panyabungan.go.id, n.d.
<https://www.pa-panyabungan.go.id/index.php/profil-satker/laporan-tahunan>.
- rw. “COVID-19: A Threat to Progress against Child Marriage.” [reliefweb.int](https://reliefweb.int/report/world/covid-19-threat-progress-against-child-marriage), 2021.
<https://reliefweb.int/report/world/covid-19-threat-progress-against-child-marriage>.
- Sebyar, Muhammad Hasan. “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *SYARI’AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/jicl.v5i1.7611>.
- Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1